



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jend. Sarwo Edhie Wibowo No. 2 Telp. (0293) 360990 Fax. (0293) 364910 Magelang 56126
<http://diskominsta.magelangkota.go.id> e-mail://diskominsta@magelangkota.go.id

PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

NOMOR 500.12.12/017/320 TAHUN 2024

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- Menimbang :
- bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
 - Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Keputusan Walikota Magelang Nomor 487.22/069/112 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Layanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor
500.12.12/231/320 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN.
- KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 500.12.12/231/320 Tahun 2024 yang tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
- KETIGA : Dalam hal terdapat Perubahan Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Penetapan Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang,
pada tanggal 25 Maret 2024

Kepala Dinas Komunikasi
Informatika dan Statistik
Kota Magelang
Selaku

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi,



LAMPIRAN

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KOTA MAGELANG

NOMOR 500.12.12/017/ 320 TAHUN 2024

TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR : 500.12.12/017/ 320 TAHUN 2024

Pada hari ini Kamis tanggal sembilan belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Ruang Informatif Diskominsta Kota Magelang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Database Kepegawaian di Lingkup Pemkot Magelang	<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	Mengungkap rahasia pribadi pegawai sehingga mengganggu privasi pegawai	Rahasia pribadi pegawai terjaga	Dibuka dengan ijin kepada yang bersangkutan
2.	Informasi ASN dalam bahan pertimbangan tim penilai kinerja untuk pengangkatan pemberhentian dan rotasi/mutasi jabatan manajerial	<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h- Peraturan Pemerintah 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga kondusifitas keamanan dan kepastian hukum	Dibuka Setelah SK Pengangkatan/ Pemberhentian

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	<p>Informasi yang mengungkap proses dan dokumen pemeriksaan :</p> <p>a. Informasi dugaan pelanggaran disiplin ASN</p> <p>b. Informasi temuan dan rekomendasi dalam LHP Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat, Reguler dan Kasus</p> <p>c. Informasi tentang pengaduan masyarakat</p> <p>d. Laporan Keuangan SKPD Sebelum diaudit</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, i - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 19 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 7 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah - Permenpan NO PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah - Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS - Peraturan BKN RI No 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan PP 94 Tahun 2021 	<ul style="list-style-type: none"> - Bertentangan dengan asas praduga takbersalah - Mengganggu jalannya pemeriksaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi hak pribadi ASN - Rahasia pihak terperiksa terjaga 	Dibuka apabila untuk kepentingan penyelidikan

4.	Data Usulan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i 	Dapat mengganggu proses penetapan kebijakan mutasi dan promosi	Menjaga agar lingkungan kerja kondusif	Dibuka apabila sudah ada SK Penetapan
5.	Informasi terkait temuan dan rekomendasi dalam LHP Badan Pemeriksa Keuangan (Pemeriksaan Reguler, Pemeriksaan Kasus, Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu, Review, Evaluasi)	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i - Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah - Permenpan No PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah - pasal 23 ayat 2, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak	Menjaga obyektivitas penilaian	Dibuka untuk Audit/Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atau dengan izin Walikota
6.	Program Kerja Pemeriksaan (PKP) dan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i - Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah - Permenpan No PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 	Penyalahgunaan/intervensi oleh pihak yang tidak berhak	Menjaga dari penyalahgunaan/intervensi oleh pihak yang tidak berhak	Tidak terbatas kecuali untuk Audit/Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
7.	Informasi pribadi (data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i - Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah - Permenpan No PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak	Menjamin kerahasiaan dan keamanan data pribadi	Ditutup selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang atau dibuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari pihak yang rahasianya diungkap.

individual pejabat dan/atau staf; database sistem informasi SDM)				
--	--	--	--	--

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	Laporan Keuangan SKPD sebelum diaudit	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Penyalahgunaan/ intervensi oleh pihak yang tidak berhak	Menghindari intervensi, menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Dibuka apabila laporan keuangan selesai audit
9.	Surat-surat yang dikategorikan bersifat rahasia	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 huruf h	Mengungkapkan rahasia	Menghindari intervensi, menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Tertutup
10.	Dokumen Pengawasan Lainnya (dokumen tindak lanjut hasil pengawasan)	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i - Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 pasal 9	Penyalahgunaan/intervensi oleh pihak yang tidak berhak	Dibuka apabila tindak lanjut hasil pengawasan telah selesai	Dibuka apabila tindak lanjut hasil pengawasan telah selesai

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Hasil Rapat Tertutup DPRD	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Pasal 90 Ayat 5, Ayat 6 dan Ayat 7 - Peraturan DPRD Kota Magelang No 1 Tahun 2018 tentang tata tertib DPRD Kota Magelang 	Mengungkap hasil rapat tertutup	Melindungi rahasia negara	Dibuka atas seijin pimpinan DPRD / Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD selaku Pimpinan Rapat
12.	Informasi rekaman data kesejahteraan sosial masyarakat dalam DTKS	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Keputusan Menteri Sosial Nomor 150/HUK/2022 tentang tata cara proses usulan data serta verifikasi dan validasi 	Data individu dapat tersebar luas sehingga akan terjadi penyalahgunaan data	Kerahasiaan data individu terjaga dan tidak terjadi penyalahgunaan data	Data dapat diberikan apabila telah mendapatkan akses dari Kementerian Sosial dan Instansi terkait
13.	Data Pribadi client Pelayanan Konsultasi Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak - Undang-Undang Nomor 17 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. - Perda Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan - Perda Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak 	Mengungkap rahasia pribadi seseorang sehingga mengganggu privasi seseorang	Melindungi rahasia seseorang	Tak terbatas

14.	Data Pribadi client Pelayanan Pengaduan Perlindungan Anak dan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak - Undang-Undang Nomor 17 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. - Perda Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan - Perda Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak 	Mengungkap rahasia pribadi seseorang sehingga mengganggu privasi seseorang	Melindungi rahasia seseorang	Tak terbatas
15.	Data Pribadi client Pelayanan Pendampingan Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan dan data dan kasus hukum yang melibatkan anak	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak - Undang-Undang Nomor 17 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. - Perda Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan - Perda Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak 	Mengungkap rahasia pribadi seseorang sehingga mengganggu privasi seseorang	Melindungi rahasia seseorang	Tak terbatas

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16.	Data Pribadi client Pelayanan Konsultasi Perkawinan di bawah umur	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak - Undang-Undang Nomor 17 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. - Perda Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan - Perda Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak 	Mengungkap rahasia pribadi seseorang sehingga mengganggu privasi seseorang	Melindungi rahasia seseorang	Tak terbatas
17.	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Tahap Pemilihan: a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) b. Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) c. Spesifikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Baarng/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presdien Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 	- Menimbulkan pemilihan penyedia yang tidak obyektif	- Menjaga Pemilihan penyedia menjadi yang obyektif	Selama proses pemilihan berlangsung

<p>Teknis</p> <p>d. Rancangan Kontrak</p> <p>e. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan</p> <p>f. Daftar Kuantitas dan Harga</p> <p>g. Gambar Rancangan Pekerjaan</p> <p>h. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis mengenai Dampak Lingkungan</p> <p>i. Dokumen Penawaran Penyedia, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Penawaran Penyedia 2) Penawaran Teknis; 3) Penawaran Harga; 4) Rincian Harga Penawaran; 5) Isian 	<p>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapa pun kecuali penyedia yang mengirimkan penawaran sebelum waktu pembukaan penawaran - Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 	<ol style="list-style-type: none"> a. Penawaran Teknis : 10 tahun b. Penawaran Harga : Selama proses pemilihan berlangsung c. Rincian Harga Penawaran : 10 tahun d. Isian kualifikasi : Selama proses pemilihan berlangsung
---	--	---	---	---

	<p>Kualifikasi (Formulir Kualifikasi/Isi an Kualifikasi)</p> <p>j. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> <p>k. Berita Acara pemberian Penjelasan</p> <p>l. Berita Acara Pengumuman Negosiasi</p> <p>m. Jawaban Sanggah</p> <p>n. Jawaban Sanggah Banding</p> <p>o. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia</p> <p>p. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia</p> <p>q. Kertas Kerja Evaluasi (administrasi, teknis, harga dan</p>	<p>Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 	<p>sehat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat - Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, informasi yang diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi - Berita Acara pengadaan hanya bisa diakses oleh penyedia yang mendaftar (selama sistem memfasilitasi) 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat - Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 	<p>Selama proses pemilihan berlangsung</p>
--	---	---	--	--	--

<p>kualifikasi)</p> <p>r. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia</p> <p>s. Surat Perjanjian Kemitraan</p> <p>t. Surat Perjanjian Swakelola</p> <p>- Tahap Pelaksanaan, terdiri dari :</p> <p>a. Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta perubahan kontrak yang mengandung informasi yang dikecualikan</p> <p>b. Surat Tagihan</p> <p>c. Surat Perintah Pembayaran</p> <p>d. Surat Perintah Pencairan Dana</p> <p>e. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan (yang memuat hasil Analisis Jasa Konsultansi)</p> <p>f. Laporan Penyelesaian Pekerjaan (yang</p>	<p>- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</p> <p>- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya;</p> <p>- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</p> <p>- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 58 (1)</p> <p>- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</p>	<p>- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p> <p>- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan ushaa tidak sehat</p>	<p>- Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p> <p>- Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>Selama proses pemilihan berlangsung dan jika mengandung informasi dikecualikan, jangka waktu disesuaikan dengan UU yang berlaku</p> <p>Selama proses pemilihan berlangsung sampai dengan audit</p>
--	--	---	---	---

	<p>memuat Analisis Jasa Konsultasi)</p> <p>g. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan</p> <p>h. Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over</p> <p>i. i. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Presdien Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presdien Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 			
18.	<p>Informasi waktu dan tempat Rencana Operasi Penertiban</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a 	<p>Berpotensi gagalnya operasi penertiban</p>	<p>Menunjang kelancaran operasi</p>	<p>Dibuka apabila telah selesainya pelaksanaan operasi penertiban</p>
19.	<p>Informasi yang mengungkap sistem informasi elektronik, sistem persandian dan keamanan daerah:</p> <p>a. Lokasi, topologi dan konfigurasi server</p> <p>b. Username dan password sistem elektronik pemerintah</p> <p>c. Data pengguna aplikasi sistem elektronik pemerintah</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf c - Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 17,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat membahayakan keamanan masyarakat dan negara - Dapat disalahgunakan dan dapat merusak sistem informasi elektronik 	<ul style="list-style-type: none"> - Mencegah dampak negatif kondisi keamanan masyarakat dan negara - Mencegah penyalahgunaan sistem informasi elektronik 	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh aparat penegak hukum/APIP/Audit - Selama masih digunakan

	<p>d. Internet Protocol/ IP Address Private</p> <p>e. Berita Sandi</p> <p>f. Rekaman CCTV</p> <p>g. IP ATCS (Area Traffic Control System)</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menimbulkan penyalahgunaan, rekayasa, pengeditan keaslian rekaman oleh pihak yang tidak berwenang - Beresiko terjadinya penyalahgunaan IP ATCS oleh masyarakat yang akan mengganggu/merusak manajemen dan rekayasa lalu lintas 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi dan mengamankan data rekaman CCTV dari pihak yang tidak berwenang - MRL (Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas) hanya bisa dilaksanakan oleh pihak yang berwenang 	<p>- 5 Tahun</p> <p>Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh aparat penegak hukum/APIP/Audit</p>
--	---	--	---	--	---

Menyetujui,
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA MAGELANG
SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI**



MUCHAMAD ABDUL AZIS

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTP
1	MUCHAMAD ABDUL AZIS, S.H	Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang	
2	IKA RATNA SARI, SE., MPA	Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran	Inspektorat Daerah Kota Magelang	
3	Drs. HADI SUTOPO	Sekretaris Dinas Sosial Kota Magelang	Dinas Sosial Kota Magelang	
4	LITA INDRAWATI, SE	Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	
5	Ir.NOOR SINGGIH, SsiT, SE,MIP	Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Magelang	Dinas Perhubungan Kota Magelang	
6	ADHIKA KUDIARSA. S, SSTP, M.Si	Sekretaris DPMP4KB Kota Magelang	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang	
7	ANY SUPRIYANTI	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang	
8	ARDI FERDIANTO	Kasubbag Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kota Magelang	

9	TRI WINARNO	Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang	
10	NOKI RACHMANTO, S.Kom, MM	Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang	
11	PRIANTA ADI WIBAWA, S.T., M.Eng	Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang	
12	SITI ZAIM, S.ST., M. Kom	Sandiman Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang	
13	MUHANMAD FATKHUL FAIZUN, S.Kom	Pranata Komputer Terampil pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang	
14	CECILIA BINTANG R.H, S.I.Kom	Pranata Humas Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang	
15	NANANG TRI UTOMO, A.Md	Pranata Komputer Terampil pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang	
16	ARIO PRIMA SULKA, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Magelang	Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kota Magelang	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
 SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG
 SELAKU ATASAN PPID UTAMA


 HAMZAH KHOLIFI, S.Sos, M.Si



PEMERINTAH KOTA MAGELANG SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo No. 2 PO. Box 78 Telp. (0293) 363695 (5 lines)
Fax. (0293) 364910 Telex 22716 Kota Magelang IA
Magelang 56101

Magelang, 25 Maret 2024

Nomor : 400.13.54 / 223 / 320
Lampiran : 1 lembar
Hal : Surat Keterangan Persetujuan
Informasi Dikecualikan
Pemerintah Kota Magelang
Tahun 2024

- Dasar :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Keputusan Walikota Magelang Nomor 487.22/069/112 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Layanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Magelang telah melakukan sidang uji konsekuensi terhadap informasi di kecualikan pada hari Selasa tanggal Sembilan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan menghasilkan Keputusan sesuai dengan lembar pengujian terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut maka hasilnya akan dihimpun dalam surat Keputusan Informasi Dikecualikan dengan memperhatikan Surat Keterangan dari Sekretaris Daerah Kota Magelang selaku Atasan PPID Utama Kota Magelang.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG
SELAKU
ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI

HAMZAH KHOLIFI, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19680530 199001 1 001

Tembusan Kepada Yth:

- Walikota Magelang selaku Pimpinan Badan Publik (Sebagai Laporan);
- Arsip.